



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/KM.7/2021

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENERIMAAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam hal terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional, Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian negara/lembaga terkait, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - c. bahwa daerah mengalami beberapa kendala untuk memenuhi dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 sehingga terdapat risiko target prioritas nasional melalui Dana Alokasi Khusus Fisik tidak tercapai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 tanggal 2 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Menetapkan perpanjangan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan:

- a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik secara bertahap untuk tahap I; dan
- b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik secara sekaligus,

yang semula paling lambat tanggal 21 Juli 2021 menjadi paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Menteri Perhubungan;
14. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
15. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
16. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
17. Gubernur bersangkutan; dan
18. Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Plt. Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,

